



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DALAM RANGKA PENELAAHAN BAKN DPR RI TERHADAP LHP BPK RI
TENTANG
KEPABEANAN DAN CUKAI
PADA KANTOR BPK RI PERWAKILAN SUMATERA UTARA
DAN KANTOR WILAYAH BEA DAN CUKAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TANGGAL 29—31 JANUARI 2023
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022—2023**

I. PENDAHULUAN

Kerangka Acuan Kerja

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Selanjutnya dalam Pasal 23E ayat (2) disebutkan “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya.” Pada ayat (3) disebutkan “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.”

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang secara teknis pelaksanaan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Pasal 112D ayat (1) poin d disebutkan bahwa “BAKN DPR RI bertugas: Pertama, melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR; Kedua, menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; Ketiga, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas permintaan komisi; dan keempat, memberikan masukan kepada BPK RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.” Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI, BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan kepada BPK RI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik

negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu dalam pasal 112E juga disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN dapat dibantu oleh akuntan, ahli hukum, analisis keuangan, dan/atau peneliti.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.” Barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bab VII Pasal 14 mengubah ketentuan pasal terkait cukai. Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai, salah satunya yaitu hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Dari sisi penerimaan negara, cukai menjadi kontributor utama sekaligus mencatat pertumbuhan paling signifikan dari berbagai sumber penerimaan negara. Pertumbuhan itu salah satunya merupakan dampak dari kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai rokok dan kebijakan penyesuaian tarif pita cukai rokok. Penerimaan cukai mengalami pertumbuhan rata-rata 6,1 persen pada periode tahun 2017–2019 terutama didorong oleh peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau melalui kebijakan kenaikan tarif cukai, serta program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) melalui pemberantasan rokok ilegal. Lebih jauh, peningkatan kinerja pendapatan cukai juga diperoleh dari upaya pemerintah yang secara terus menerus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal, menerapkan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi, dan mengaudit para pengusaha BKC.

Pada tahun 2020, kebijakan pembatasan sosial untuk mengendalikan pandemi Covid-19 berdampak pada melambatnya target penerimaan cukai, namun tetap tumbuh 2,3 persen. Target penerimaan negara dari cukai pada APBN tahun 2021 diharapkan dapat tercapai optimal. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada tahun 2020 menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai sebesar Rp185,9 triliun. Angka tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar Rp 181 triliun. Sementara itu, pada tahun 2020, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau tercatat sebesar Rp179,83 triliun. Angka tersebut juga naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan

berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau disebabkan oleh pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok.

Dari sisi pemeriksaan, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) pada tahun 2016, 2019 dan 2020 tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI antara lain: laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya; penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok; penyimpangan pada aspek penetapan tarif; dan pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan.

Berdasarkan latar belakang pada kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu mendapatkan penjelasan, masukan dan pendalaman dari BPK RI Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara. Dengan penjelasan, masukan dan pendalaman itu, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Agenda kegiatan kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan secara langsung dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pengelolaan kepabeanan dan cukai hasil tembakau di Provinsi Sumatera Utara serta sekaligus mendapatkan informasi atau gambaran lebih jauh tentang permasalahan kepabeanan dan cukai hasil tembakau. Selain itu, melalui agenda kunker diharapkan seluruh jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR dapat diperoleh untuk melengkapi materi muatan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI di Kantor BPK RI Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29—31 Januari 2023.

B. Susunan Keanggotaan Tim

Susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Kantor BPK RI Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29—31 Januari 2023 terdiri atas pimpinan dan tim kesekretariatan BAKN DPR RI.

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, SE	PIMPINAN/F. PD
2.	A-201	PROF. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	PIMPINAN/F. PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.	ANGGOTA/F-PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA/F-G
5.	A-083	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA/F-GERINDRA
6.	A-026	H. BACHRUDIN NASORI, S.Si, M.M.	ANGGOTA/F-PKB
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
7.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si.	KABAGSET. BAKN
8.	--	M. CHAIRUDIN, S.Sos., M.M.	KASUBBAG RAPAT SET. BAKN
9.	--	MAFTUCHAH	PENGADMINISTRASI UMUM STAF SET. BAKN
10.	--	DENY HARIYANTO	PENGELOLA PERSIDANGAN SET. BAKN
11.	---	ANDI MUHAMMAD SADLI, SE., M.Si	TENAGA AHLI BAKN
12.	--	WARIJAN, S.E., M.M.	TENAGA AHLI BAKN
13.	--	TEGAR AZIZ	TV PARLEMEN
14.	--	ANJU ALFONCO SITOMPUL	PEMBERITAAN

C. Pelaksanaan Kegiatan


Pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dihadiri oleh:

1. Kepala Auditorat II B
2. Kepala Sub Auditorat II B.1
3. Biro Humas BPK RI
4. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara
5. Sekretaris Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara
6. Pemeriksa Ahli Madya
7. Kasub Audit I, II dan III BPK RI Perwakilan Sumatera Utara

Pada pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara diperoleh penjelasan dan masukan terkait hasil pemeriksaan BPK RI terkait dengan cukai hasil tembakau.

1. Hasil pemeriksaan BPK dengan menganalisis *database* ExSIS menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan cukai hasil tembakau di Indonesia. BPK telah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan pengelolaan cukai hasil tembakau dan optimalisasi penerimaan negara.
2. Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan masih adanya perusahaan rokok yang lalai tidak melaporkan BKC yang telah dikemas tetapi belum dilekati pita cukai dalam laporan produksi yang disampaikan ke DJBC.
3. Kebijakan terkait pengelolaan dan pengawasan cukai hasil tembakau yang diterapkan DJBC berlaku secara nasional, termasuk di Sumatera Utara. Dalam rangka pengawasan, DJBC mewajibkan perusahaan untuk menyusun dokumen cukai sesuai ketentuan, mulai dari pemesanan, pelunasan, pelaporan, hingga jika terdapat pengembalian pita cukai. Prosedur pemesanan, pelunasan, pelaporan dan pengembalian pita cukai dapat digambarkan sebagai berikut.



4. Dari sisi pengawasan dan monitoring, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK masih terdapat permasalahan secara umum terkait pengawasan atas pengelolaan cukai hasil tembakau. Permasalahan tersebut telah dituangkan dalam LHP BPK dan telah diberikan rekomendasi untuk perbaikan. Diantaranya terkait perbaikan sistem aplikasi cukai mulai dari proses pemesanan, pelunasan, pelaporan produksi, dan pengembalian pita cukai.
5. Berdasarkan LHP BPK, penyebab temuan berulang antara lain karena kantor pelayanan tidak melakukan pemutakhiran data revisi CK-4C dari perusahaan dan kelemahan pihak perusahaan dalam memahami dan memenuhi ketentuan cukai hasil tembakau. Kendala yang terjadi di perusahaan antara lain masalah perizinan yang tidak diurus oleh perusahaan baru atau adanya pelaporan produksi yang terlambat disampaikan karena adanya permasalahan jaringan atau perubahan personil perusahaan.
6. Berdasarkan hasil pemeriksaan, masih ditemukan beberapa permasalahan terkait kehandalan sistem aplikasi *Excise Services and Information*

System(ExSIS)/Sistem Aplikasi Cukai (SAC) Generasi 3 dalam bentuk ExSIS *Inhouse* dan ExSIS *Online*. Atas temuan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada DJBC agar mengembangkan dan memperbaiki sistem Aplikasi ExSIS. Dengan perbaikan sistem ini diharapkan DJBC mampu menganalisis dan meminimalisir terjadinya kesalahan dan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Rekomendasi BPK terkait kelemahan pihak perusahaan dalam memahami dan memenuhi ketentuan cukai hasil tembakau, seperti masalah perizinan oleh perusahaan baru atau adanya pelaporan produksi yang terlambat disampaikan karena adanya permasalahan jaringan atau perubahan personil perusahaan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha terkait perubahan peraturan/kebijakan di bidang cukai hasil tembakau.
8. Dari realisasi penerimaan cukai jenis HT (termasuk rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya/HPTL) tahun 2022 (*Unaudited*) sebesar Rp220,43 triliun, sebesar Rp219,31 triliun atau sebanyak 99,49% bersumber dari pengusaha rokok di pulau Jawa. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara hanya menyumbangkan sebesar Rp909,65 miliar atau 0,41%. Berdasarkan data tersebut, BPK memprioritaskan sampling pemeriksaan pada daerah dengan realisasi penerimaan cukai yang besar.
9. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait fasilitas penundaan menurut PMK Nomor 74/PMK/04/2022 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai, pengusaha pabrik telah memperoleh fasilitas tersebut sesuai ketentuan meliputi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas dan pengusaha pabrik atau importir yang melakukan pemesanan pita cukai dengan penundaan, telah membayar cukai yang mendapat penundaan tepat waktu, yaitu paling lambat pada saat jatuh tempo.
10. Berdasarkan data realisasi APBN TA 2022 menunjukkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp220 Triliun. Penerimaan tersebut meningkat dibanding tahun 2021 sebesar Rp188 Triliun. Namun hal tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung karena BPK belum melakukan pemeriksaan atas penerimaan TA 2022. Kenaikan tarif tersebut seharusnya diiringi dengan peningkatan pengawasan oleh DJBC untuk mengantisipasi meningkatnya peredaran rokok ilegal. Dengan adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2023 dan 2024, maka BPK akan melakukan pemeriksaan atas hal tersebut dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2023 dan TA 2024.
11. Tujuan pemeriksaan atas Pengelolaan Cukai yang dilakukan BPK salah satunya memastikan bahwa produksi dan penggunaan pita cukai telah sesuai dengan ketentuan. Terkait peredaran rokok ilegal pengawasannya dilakukan oleh Bidang/Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) pada DJBC/Kanwil/Kantor Pelayanan.

Rekomendasi yang diberikan oleh BPK selama ini tidak secara spesifik terkait rokok ilegal, namun rekomendasi ditujukan untuk perbaikan sistem, penerapan sanksi/denda atas ketidakpatuhan pelaksanaan/pelaporan, dan substansi kuantitatif terkait pelunasan dan/atau pengembalian.

12. Kementerian Keuangan menetapkan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau untuk daerah setiap tahunnya dengan alokasi yang telah ditetapkan untuk provinsi/kota/kabupaten penghasil cukai. Pada Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp3,87 triliun, dituangkan dalam PMK Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian DBH CHT menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022. Pemanfaatan DBH-CHT ini dilakukan oleh pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
13. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa aplikasi mandiri masih memiliki kelemahan yaitu tidak dapat dan tidak boleh terintegrasi dengan *Customs Excise Information System and Automation (CEISA)* sehingga aplikasi mandiri tersebut sering kurang optimal, tidak mutakhir dan tidak akurat. BPK selalu mendorong DJBC untuk mengembangkan dan menambah Aplikasi CEISA untuk mengakomodir seluruh proses bisnis DJBC. Dengan demikian, Satker tidak perlu membuat dan mengembangkan aplikasi mandiri.
14. Tidak adanya koordinasi dan rekonsiliasi antara DJBC dan DJKN dalam pencatatan dan penyelesaian administrasi barang milik negara (BMN). Sesuai ketentuan, DJBC diwajibkan menyampaikan laporan mengenai pencatatan dan penyelesaian administrasi BMN kepada DJKN untuk dikompilasi dan digunakan dalam pengelolaan dan pelaporan BMN. DJBC belum pernah melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data BMN dengan DJKN sesuai ketentuan.
15. Hasil analisis *database* secara nasional yang dilakukan BPK menunjukkan kantor pabean di wilayah DJBC Sumatera Utara juga tidak melakukan monitoring dan evaluasi atas hal tersebut yaitu KPPBC TMP Belawan (92 PIB) dan KPPBC TMP B Kualanamu (2 PIB). Permasalahan tersebut terjadi karena beberapa hal, antara lain: Dirjen Bea dan Cukai kurang optimal mengoordinasikan unit kerja pusat dan vertikal dalam melaksanakan ketentuan terkait dengan VD dan VPCV, Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur IKC, Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai serta Direktur Fasilitas Kepabeanan kurang berkoordinasi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem CEISA yang dapat mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas VD dan VPCV.
16. Provinsi Sumatera Utara merupakan penyumbang penerimaan cukai HT terbesar di luar Jawa sehingga BPK melakukan pemeriksaan penerimaan cukai HT di Provinsi Sumatera Utara. Tidak terdapat temuan terkait pelaporan barang kena cukai hasil tembakau dan rokok elektrik tidak sesuai ketentuan dan belum dikenakan denda di wilayah Sumatera Utara.

17. Pemeriksaan atas importasi etil alkohol (EA) dilakukan secara populasi dengan menganalisis *database* CEISA Impor. Hasil pemeriksaan tidak menemukan permasalahan importasi EA oleh pengusaha yang belum memiliki NPPBKC di Sumatera Utara yang belum dikenakan denda.

Pertemuan dengan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara

Pertemuan dengan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara dihadiri oleh:

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Bp Iyan Rubianto dan Jajaran
2. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara (Bp. Parjiya) dan jajaran.

Pada pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara dan Direktur Teknis Kepabeanan diperoleh penjelasan dan masukan terkait dengan aspek penerimaan negara baik dari sisi cukai hasil tembakau, bea masuk dan bea keluar.

1. Gambaran umum sumber daya manusia KANWIL DJBC SUMUT 79% adalah pegawai yang terdiri atas milenial 62%, pegawai berada pada golongan II Latar belakang pendidikan merata mulai dari D1 s.d. S2.
2. Pada tahun 2022, Kanwil DJBC Sumatera Utara telah berhasil menghimpun penerimaan dari cukai hasil tembakau sebesar Rp 832,341 miliar atau 119,11% dari target Rp 698,82 miliar dengan pertumbuhan sebesar 36,7% (yoy) dibandingkan tahun 2021 (sebagaimana tabel dibawah ini). Upaya pengelolaan yang dilakukan adalah melalui pelayanan (penetapan tariff cukai untuk produk baru, pelayanan pemesanan pita cukai, pelunasan cukai, penundaan pembayaran cukai, pemusnahan pita cukai dan pengawasan di bidang cukai (pemberantasan rokok ilegal).
3. Kebijakan dan Pengawasan terhadap Cukai Hasil Tembakau meliputi beberapa aspek, yaitu: a. Perizinan Cukai; b. Pencatatan dan Pembukuan; c. Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek atau produk baru; d. Mutasi Barang Kena Cukai; e. Pemusnahan pita cukai; f. Sanksi Administrasi ataspelanggaran di bidang cukai; g. Penindakan di Bidang Cukai; serta h. Langkah-langkah strategis sebagai upaya pengawasan dalam menurunkan tingkat peredaran rokok ilegal yang disusun dalam Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor INS-05/BC/2022 tentang Sinergi Antar Unit Di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Rangka Penurunan Tingkat Peredaran Rokok Ilegal.
4. Selama tahun anggaran 2022, Kanwil DJBC Sumatera Utara telah berhasil melakukan penindakan atas hasil tembakau ilegal sebanyak 487 SBP.

5. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dan Satuan Kerja di wilayah Sumatera Utara telah melakukan pengawasan dan penegakkan hukum dalam rangka menjalankan peran sebagai community protector serta menunjang penerimaan negara yang optimal. Adapun bukti pengawasan dan penegakan hukum sebagai berikut: a. Lingkungan Kerja Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara telah melakukan penindakan dalam bentuk penegahan barang terhadap 13.564.006 batang Rokok Ilegal, dengan potensi kerugian negara Rp 12.359.035.000,-; b. Melakukan penyidikan Tindak Pidana Asal (TPA) dengan status P21 sebanyak 20 Kasus, dari 22 Jumlah Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP); c. Melakukan kegiatan Gempur Rokok Ilegal yang dilakukan secara serentak dan bersamaan diseluruh Wilayah Sumatera Utara sebanyak 8 (delapan) kali sesuai dengan Surat Perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan; d. Melakukan sinergi dan koordinasi dengan TNI-AD dalam rangka melakukan pengawasan dan penegakan hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
6. Kebijakan dan sanksi yang dilakukan selama ini jika terjadi pelanggaran NPPBKC Pengusaha BKC tidak mengajukan permohonan perubahan data NPPBKC ketika ada perubahan data; Data Registrasi PBKC yang disampaikan tidak sesuai dengan hasil penelitian administratif dan pemeriksaan lapangan dan/atau tidak menyerahkan bukti pendukung.
7. DJBC telah mengimplementasikan mandatori penggunaan Sistem Aplikasi Cukai melalui CEISA ExCIS DJBC yang terintegrasi datanya antara KPPBC dan Kantor Pusat guna pelayanan dan pengawasan di bidang cukai mulai dari penerbitan NPPBKC s.d. Laporan Cukai yang wajib disampaikan oleh pengusaha BKC.
8. Untuk memitigasi potensi permasalahan terkait laporan produk dan persediaan, dilakukan analisa terhadap laporan hasil produksi dan persediaan pita cukai melalui dokumen cukai yang disampaikan dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-25/BC/2020 tentang Analisis Dokumen Cukai dan Pemeriksaan Pabrik Hasil Tembakau yang di dalamnya mengatur mengenai mekanisme pengujian kewajaran rasio dokumen cukai yang diajukan oleh pengusaha pabrik HT.
9. Untuk mendapatkan fasilitas penundaan, Pengusaha BKC mengajukan permohonan kepada Kepala KPPBC atau Kepala Kantor Wilayah (tergantung nilai cukai yang dmintakan penundaan pembayaran) dimana perusahaan atau pabrik berkedudukan. Beberapa pengusaha Pabrik Hasil Tembakau di wilayah Kanwil Bea dan Cukai Sumatera Utara telah memanfaatkan fasilitas penundaan pembayaran cukai dalam jangka waktu 2 bulan dan 90 hari.
10. Beberapa aspek yang dapat ditingkatkan agar penerimaan cukai hasil tembakau lebih optimal adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan pengawasan terhadap Pabrik HT dan meningkatkan kemampuan analisa laporan Produksi BKC, dengan cara penyelenggaraan workshop dengan Kantor Bea Cukai yang juga menangani hal serupa, sehingga masing-masing satker dapat

melakukan sharing knowledge and experience; b. mendukung setiap satuan kerja untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan integritas, dengan cara mendorong masing-masing satker untuk mendapatkan predikat pelayanan publik yang baik berupa Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan c. meningkatkan fokus pengawasan, khususnya bagian intelijen untuk lebih memperdalam analisa dan informasi terkait peredaran rokok ilegal.

11. Pada tahun anggaran 2023, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara mendapatkan kenaikan target penerimaan Cukai dari Hasil Tembakau menjadi Rp 893.300.000.000 dari sebelumnya Rp 698.823.962.000 (naik 27,82%). Penetapan tarif cukai ini yang dibicarakan bersama dengan DPR tentunya telah mempertimbangkan kompromi terhadap beberapa aspek yaitu penerimaan (instrument fiskal), pembatasan peredaran dan konsumsi (kesehatan), keberlangsungan industri HT (mencakup hulu sampai dengan hilir) dan potensi peredaran hasil tembakau ilegal.
12. Dampak kenaikan cukai rokok dan pengawasan terhadap produksi rokok ilegal, Kanwil Bea dan Cukai Sumatera Utara tetap berkomitmen secara berkelanjutan untuk:
 - (a) melakukan optimalisasi pengawasan BKC HT dengan berpedoman pada Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor INS-05/BC/2022 tentang Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Rangka Penurunan Tingkat Peredaran Rokok ilegal termasuk optimalisasi operasi patroli laut secara berkala dan patrol darat secara rutin guna menindak rokok ilegal di perairan maupun di daratan dalam wilayah kerja Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara;
 - (b) analisis Dokumen Cukai dan Pemeriksaan Pabrik Rokok sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-25/BS/2020;
 - (c) pengembangan secara berkelanjutan atas database peta kerawanan dan profiling pabrik dan importir hasil tembakau guna mengetahui kegiatan importasi dan produksi Rokok Ilegal;
 - (d) eskalasi efektifas jaringan informan sebagai sumber informasi adanya peredaran HT ilegal;
 - (e) Penguatan (Strengthening) Cyber Patrol mendeteksi dan mengumpulkan informasi terkait transaksi atau peredaran BKCHT ilegal;
 - dan (f) Sinergi dan koordinasi mutualisme Operasi Pasar Gabungan dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya dan TNI terkait di daerah rawan peredaran rokok ilegal.
13. Saran perbaikan dari Kanwil DJBC Sumatera Utara adalah
 - a. melakukan reviu kembali terkait tata cara perizinan NPPBKC, khusus terhadap Perizinan Pabrik Produksi BKC agar mewajibkan penerapan IT Inventory untuk Pabrik yang termasuk Golongan tertentu; dan
 - b. melakukan reviu kembali terkait aturan dokumen mutasi BKC serta tatalaksana dalam melakukan mutasi BKC.

14. Sistem informasi DJBC melalui aplikasi CEISA (saat ini CEISA 4.0) sudah memadai untuk mendukung terciptanya pengelolaan penerimaan negara dan data kepabeanaan yang lengkap, akurat, andal, dan transparan. Sejauh ini tidak ada kejadian seperti ini di KPPBC di bawah wilayah kerja Kanwil DJBC Sumatera Utara. Bahwa terhadap barang tidak dikuasai (BTD), barang dikuasai negara (BDN) dan barang milik negara (BMN) yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan penetapan dimasukkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pencatatan ke dalam laporan barang milik negara (LBMN) hanya dilakukan ketika barang yang telah ditetapkan sebagai barang milik negara (BMN) telah dilakukan penetapan status penggunaan (PSP) untuk digunakan sendiri oleh unit tersebut.
15. Selama tahun anggaran 2022, di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara tidak ada penetapan atas kekurangan pembayaran bea keluar atas ekspor produk Crude Palm Oil (CPO) atau turunannya.

III. KESIMPULAN DAN SARAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan Pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Kesimpulan pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara :

1. Kementerian Keuangan menetapkan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau untuk daerah setiap tahunnya dengan alokasi yang telah ditetapkan untuk provinsi/kota/kabupaten penghasil cukai. Pada Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp3,87 triliun. dituangkan dalam PMK Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian DBH CHT menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022. Pemanfaatan DBH-CHT ini dilakukan oleh pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota bukan oleh DJBC.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait fasilitas penundaan menurut PMK Nomor 74/PMK/04/2022 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai, pengusaha pabrik telah memperoleh fasilitas tersebut sesuai ketentuan meliputi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas dan pengusaha pabrik atau importir yang melakukan pemesanan pita cukai dengan penundaan, telah membayar cukai yang mendapat penundaan tepat waktu, yaitu paling lambat pada saat jatuh tempo.
3. Potensi penerimaan negara perlu tidak hanya dengan pengawasan rokok ilegal dan bentuk penindakan lainnya namun juga dapat diperoleh dari diversifikasi objek cukai dan maksimalisasi potensi penerimaan dari bea keluar dan bea masuk atas seluruh aktivitas impor dan ekspor sehingga neraca perdagangan mengalami pertumbuhan yang tinggi.

4. Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sisi cukai hasil tembakau di Provinsi Sumatera Utara memerlukan penambahan area produksi dan lahan tembakau lokal seperti tembakau deli yang memiliki nilai historis dan keunggulan komparatif yang tinggi. Penyelamatan tembakau lokal ditengah agresivitas kelapa sawit perlu pula dilakukan antara lain dengan melakukan penelitian dan pengembangan varietas dan bibit tembakau lokal.

B. Kesimpulan Pertemuan dengan Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara

Kesimpulan pertemuan dengan Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara :

1. BAKN menemukan adanya fakta temuan yang sama dengan daerah lain yaitu terdapat kenaikan yang sangat tinggi sekitar 4000% atas penerimaan Bea Keluar dari target awal yang hanya sebesar 18,2 miliar menjadi 4,1 triliun. Penerimaan yang jauh melampaui target ini merupakan "windfall profit" yang peruntukannya antara lain untuk pembangunan infrastruktur yang telah rusak disekitar lahan sawit dan untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup yang telah rusak akibat agresivitas lahan sawit.
2. BAKN juga menemukan adanya salah satu perusahaan rokok terbesar di Sumatera yang memproduksi rokok tetapi lebih berorientasi kepada ekspor.
3. Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara mencatat progres penerimaan yang signifikan yang ditunjang oleh banyak fasilitas. Selain itu, Bea Cukai Sumatera Utara memerlukan penambahan personil untuk mendeteksi, mengawasi dan mengurangi penyelundupan barang dari luar negeri. Dengan personil sebanyak 992 dinilai tidak cukup untuk mengawasi daerah yang sedemikian luas seperti Provinsi Sumatera Utara ini. Pengawasan barang impor juga diperlukan keterlibatan dari kementerian lembaga terkait lainnya.
4. Selain pengawasan, dari segi penindakan penambahan personil diperlukan terutama di wilayah dengan muara sungai yang berbatasan dengan laut itu.
5. Terkait dengan pemusnahan pita cukai harus dilakukan dengan prosedur yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
6. Temuan BAKN lainnya adalah sejumlah informasi tentang banyaknya potensi penerimaan cukai di daerah Sumatera Utara karena terdapat pelabuhan yang secara geografis sangat strategis. yang dapat dilakukan dengan diversifikasi obyek cukai seperti cukai alkohol, bea masuk, dan bea keluar atas aktivitas ekspor dan impor. Namun, di sisi lain, potensi penyelundupan atas barang-barang impor dapat terjadi dengan mudah sehingga membutuhkan instrumen pengawasan.
7. Bea Cukai Sumatera Utara telah melakukan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran dan penyelundupan yang dapat meningkatkan penerimaan negara. Namun lebih jauh dari sisi penindakan, pembangunan

- sistem secara menyeluruh memungkinkan penyelundupan dapat diatasi sekaligus memicu peningkatan penerimaan negara.
8. Bea Cukai Provinsi Sumatera Utara perlu meningkatkan pengawasan atas aktivitas importasi barang illegal.
 9. Optimalisasi penerimaan negara dari sisi cukai hasil tembakau masih kurang sehingga diperlukan upaya perbaikan sistem bea dan cukai yang terdigitalisasi termasuk dan tidak terbatas pada cukai digital dan kategorisasi tarif berdasarkan layer. Selain itu, pengawasan terhadap pelabuhan atas penyelundupan perlu pula ditingkatkan sehingga pembangunan sistem bea cukai yang lebih modern tidak dapat dihindari.
 10. Penerimaan Cukai di Provinsi Sumatera perlu ditingkatkan secara signifikan yang tidak tergambarkan dari nilai importasi (Akumulasi nilai Akumulasi Nilai Impor (BC 2.3) Tahun 2022 = Rp. 1.775.444.204.087 Akumulasi Nilai Ekspor (FOB) Tahun 2022 = Rp. 3.486.704.424.956 Jumlah Pemesanan CK-1 Tahun Anggaran 2022 = 10.159 lembar.
 11. Terdapat 4 Group dengan pasar sebesar 96% Ekspor antara lain ke Indocina Tembakau dari Jawa Merek Union impor Ekspor dengan banyak merek SPM Golongan dua.
 12. Berdasarkan LHP BPK, penyebab temuan berulang antara lain karena kantor pelayanan tidak melakukan pemutakhiran data revisi CK-4C dari perusahaan dan kelemahan pihak perusahaan dalam memahami dan memenuhi ketentuan cukai hasil tembakau.
 13. Data Perusahaan Penerima Fasilitas Cukai Perusahaan yang bergerak di bidang Industri Rokok Putih Kretek (SKM, SKT, SPM dan TIS) yang memperoleh Fasilitas KITE Pembebasan atas Impor Bahan Baku PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) dengan Akumulasi Nilai Impor (BC 2.3) Tahun 2022 = Rp. 1.775.444.204.087 Akumulasi Nilai Ekspor (FOB) Tahun 2022 = Rp. 3.486.704.424.956
 14. Pada tahun 2022 telah dilakukan perusakan atau pemusnahan atas Pita Cukai Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juli 2022

C. Saran/Rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Saran/rekomendasi BAKN DPR RI sebagai berikut.

1. BAKN merekomendasikan kepada pemerintah untuk menjelaskan lebih jauh kenaikan yang sangat tinggi sekitar 4000% atas penerimaan Bea Keluar dari target awal yang hanya sebesar 18,2 miliar menjadi 4,1 triliun. Pemerintah harus menjelaskan tiga isu terdiri atas penerimaan yang jauh melampaui target "windfall profit"; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar khususnya tarif bea keluar atas produksi sawit dan turunannya.

2. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan penambahan personil Bea dan Cukai Wilayah Provinsi Sumatera Utara mengingat luas wilayah yang begitu strategis dan banyaknya pintu masuk barang impor yang perlu mendapatkan pengawasan yang ketat dari Bea dan Cukai.
3. BAKN merekomendasikan kepada Kanwil Bea Cukai Provinsi Sumatera Utara untuk terus meningkatkan kinerja dan menambah personil untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk impor yang masuk melalui wilayah Sumatera Utara. Pengawasan tidak terbatas pada cukai rokok, tetapi juga terhadap, produk tekstil bekas (monza) yang berpotensi merusak produsen teksitil dalam negeri.
4. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan terhadap sistem bea dan cukai. Dengan sistem pengelolaan bea cukai yang lebih baik, maka berpotensi menambah pendapatan negara. Jika sistem cukai diperbaiki, penerimaan negara bisa naik dua kali lipat, atau paling tidak 30 persen.
5. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah (Kementerian Keuangan dan Dirjen Bea dan Cukai) untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai yang tidak hanya bertumpu pada kenaikan tarif cukai tetapi juga dengan kebijakan pembenahan, perbaikan dan digitalisasi sistem cukai.
6. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sisi cukai hasil tembakau melalui upaya perbaikan sistem bea dan cukai yang terdigitalisasi termasuk dan tidak terbatas pada cukai digital dan kategorisasi tarif berdasarkan layer. Selain itu, pengawasan terhadap pelabuhan atas penyelundupan perlu pula ditingkatkan sehingga pembangunan sistem bea cukai yang lebih modern tidak dapat dihindari.
7. Hal-hal lain yang terkait dengan kepabeanan dan cukai hasil tembakau di Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan akan ditindaklanjuti dengan rapat-rapat di BAKN DPR RI.

IV. PENUTUP

Melalui kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan, pandangan dan pendapat serta pendalaman materi dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara, Kepala Auditorat II B BPK RI dan Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara. Terdapat seluruh masukan diharapkan dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi DPR RI, khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, sekaligus dapat menyerap aspirasi, dan solusi bersama dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara terkait dengan kebijakan kepabeanan dan cukai hasil tembakau yang lebih baik.
